

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 11

TAHUN 2008

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang terdiri dari Badan, Kantor, Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis tertentu yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak;
 - e. Badan Lingkungan Hidup;
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kantor Perpustakaan Daerah;
 - h. Kantor Arsip Daerah;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

***Bagian Pertama* Kedudukan**

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Perencanaan;
 - 2). Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3). Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

- 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
- 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
- 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
- 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan di daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - 2). Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan;
 - 2). Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Pertanian, Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan;
 - 2). Subbidang Penanaman Modal, Pendapatan, Keuangan dan BUMD.
 - f. Bidang Litbang dan Statistik, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - 2). Subbidang Litbang dan Statistik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan diklat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan diklat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang pengadaan, pembinaan, pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan diklat aparatur Daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengadaan dan Pembinaan, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Pengadaan;
 - 2). Subbidang Pembinaan.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Pengembangan Karier;
 - 2). Subbidang Informasi Kepegawaian.
 - e. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Mutasi;
 - 2). Subbidang Pensiun.
 - f. Bidang Diklat Aparatur, terdiri dari :
 1. Subbidang Diklat Struktural;
 2. Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Badan Keluarga Berencana Dan Perlindungan Ibu dan Anak

Pasal 7

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana dan perlindungan ibu dan anak;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan perlindungan ibu dan anak;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan partisipasi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Tribina;
 - 2). Subbidang Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Kelembagaan dan Institusi Masyarakat;
 - 2). Subbidang Keswadayaan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi Perempuan;
 - 2). Subbidang Perlindungan Ibu, Remaja dan Anak.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Pelayanan Kontrasepsi ;
 - 2). Subbidang Pendataan, Penerangan dan Motivasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari :
 - 1). UPTB Wilayah I;
 - 2). UPTB Wilayah II;
 - 3). UPTB Wilayah III.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang pencegahan dampak lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, informasi dan kemitraan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1). Subbidang AMDAL dan Penerapan UKL/UPL;
 - 2). Subbidang Teknologi Lingkungan.

- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2). Subbidang Pengelolaan Limbah Padat dan B3.
 - e. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi SDA terdiri dari :
 - 1). Subbidang Konservasi Rehabilitasi Lahan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati;
 - 2). Subbidang Konservasi Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Informasi dan Kemitraan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1). Subbidang Informasi dan Kemitraan Lingkungan;
 - 2). Subbidang Penataan Hukum Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 6
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa,

- Politik, dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kantor.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa;
 - d. Seksi Politik Dalam Negeri;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 7 Kantor Perpustakaan Daerah

Pasal 10

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perpustakaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kantor;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan dan Akuisisi;
 - d. Seksi Pelayanan dan Sirkulasi;
 - e. Seksi Informasi dan Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 8
Kantor Arsip Daerah

Pasal 11

- (1) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang arsip;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kearsipan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kantor.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Pengembangan;
 - d. Seksi Pengelolaan;
 - e. Seksi Pelayanan dan Pemeliharaan Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan pelaksanaan rujukan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih menyelenggarakan fungsi:
- a. pengaturan dan perumusan kegiatan teknis operasional pengelolaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan berdasarkan kebijakan Bupati;
 - b. pengurusan program dan pembinaan pengelolaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan;
 - c. pengelolaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan.
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif rumah sakit.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih terdiri dari
- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program;
 - 2). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3). Subbagian Perlengkapan.

- c. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Anggaran dan Penatausahaan;
 - 2). Seksi Akuntansi.
 - d. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Rawat Jalan, dan Rawat Inap;
 - 2). Seksi Bedah Central, Gawat Darurat, dan ICU.
 - e. Bidang Pelayanan Penunjang dan Sistem Informasi, terdiri dari :
 - 1). Seksi Sistem Informasi Medik dan Rekam Medik.;
 - 2). Seksi Pelayanan Penunjang.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Perbekalan dan Alat Kesehatan.;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 13

- (1) Pada Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

- (2) Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Paragraf 2 **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 14

- (1) Pada lembaga teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V **PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan masih berlaku sampai batas waktu penyesuaian.
- (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan masih berlaku sampai batas waktu penyesuaian

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1). Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 22 September 2008

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 22 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Ttd.

DRS.H. MAMAN ROSAMA KM, MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2008